



SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KOTA PALEMBANG

Nomor : 420.1 / 119 - SK / 26.8 / PN / 2014

tentang

IZIN PERPANJANGAN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK :  
" TK MARFU'AH "

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PALEMBANG

- Membaca : Surat permohonan izin Perpanjangan Operasional dari Ketua yayasan Marfu'ah Palembang Nomor : 21/TK.M/X/2013, tanggal 01 Oktober 2013
- Menimbang : a. Bahwa Yayasan Marfu'ah yang didirikan dan diselenggarakan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku  
b. Bahwa berhubung dengan tersebut pada butir (a) diatas di pandang perlu memberi izin Perpanjangan Operasional Taman Kanak-Kanak tersebut
- mengingat : 1. Undang - Undang Nomor : 20 tahun 2003  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990  
3. peraturan Daerah Kota Palembang Nomor : 2 tahun 2001  
4. keputusan Menti Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 060 / U / 2002 tentang pedoman pendirian sekolah  
5. keputusan Walikota Palembang Nomor : 723 tahun 2004 tentang standar pelayanan minimal persekolahan  
6. Surat Keputusan Walikota Palembang Nomor : 821.3 / 007 / BKD - DIKLAT / 2010 tentang Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Palembang
- Memperhatikan : Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor : 22 tahun 2004 pasal 14 butir (1) tentang pemberian izin pendirian, perpanjangan dan penutupan TK, SD, SLTP, SLTA dan SMK

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
PERTAMA : Memberi izin kepada :  
1. Nama Yayasan : MARFU'AH  
2. Alamat : Jln : Tunas Harapan No. 90 Sukamaju  
Kec : Sako Palembang

Untuk Perpanjangan Operasional Taman Kanak-Kanak :

1. Nama Sekolah : TK MARFU'AH  
2. Nomor Data Sekolah : -  
3. Alamat : Jln : Tunas Harapan No. 90 Sukamaju  
Kec : Sako Palembang

- KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku selama 4 (Empat) tahun terhitung mulai tanggal 10 Maret 2014 sampai dengan 10 Maret 2018
- KETIGA : Kepada Yayasan dan Sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan Peraturan yang berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta
- KEEMPAT : Apabila ternyata yang bersangkutan melanggar ketentuan - ketentuan yang berlaku maka Keputusan ini akan di tinjau kembali
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

DITETAPKAN DI : PALEMBANG

PADA TANGGAL : 06 MARET 2014

KEPALA DINAS DIKPOR  
KOTA PALEMBANG



AHMAD ZULINTO, S.Pd., MM  
Pemula TK I

NIP. 196404181988011001

Tembusan :

1. Bapak Gubernur Prov Sum - Sel  
Cq Kepala Dinas Pendidikan Prov Sum- Sel  
2. Bapak Walikota Palembang  
3. Kepala UPTD Dikpora Kec: Sako Kota Palembang